

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
2025

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Data Pemilih untuk pemutakhiran data berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah secara optimal, perlu ditunjuk personil yang bertugas sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14 Tahun 2025 mengatur Tentang :

- Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2025
- Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2025.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juni 2025
 - Lampiran : 4 hlm